

	UNIVERSITAS MADURA Jl. Raya Panglegur KM 3,5 Tlp. (0324) 322231, 325786, Fax. (0324) 327418 Pamekasan web : www.unira.ac.id, email : info@unira.ac.id	KODE BPM-UNIRA/SM-II.07/00/19	
	DOKUMEN STANDAR	STANDAR SPMI UNIRA	TANGGAL DIKELUARKAN 23 Juli 2019
BAGIAN			UNIVERSITAS MADURA


STANDAR
PENGELOLAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS MADURA
2019



	UNIVERSITAS MADURA	Kode	:	BPM-UNIRA/SM-II.07/00/19
		Tanggal	:	23 Juli 2019
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi	:	1
		Halaman	:	1 dari 6

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN UNIVERSITAS MADURA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dra. Sri Harini, M.M	Tim Mutu	
2. Persetujuan	Dr. Ir. Riszqina, M.P	Ketua Senat	
3. Penetapan	Dr. Faisal Estu Yulianto, S.T., M.T	Wakil Rektor I	
4. Pengesahan	Drs. Amiril, M.Si	Ketua Yayasan	
5. Pengendalian	Dra. Sri Harini, M.M	Ketua BPM	

	UNIVERSITAS MADURA	Kode	:	BPM-UNIRA/SM-II.07/00/19
		Tanggal	:	23 Juli 2019
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi	:	1
		Halaman	:	2 dari 6

1.	Visi, Misi UNIRA	<p>Visi</p> <p>Pada akhir dasa warsa kedua abad ke-21 menjadi lembaga pendidikan tinggi unggulan tingkat regional dalam pengembangan sumber daya manusia yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berbasis kompetensi secara terpadu yang relevan dengan kebutuhan masyarakat 2. Mengembangkan riset-riset unggulan yang berpola keilmuan dan teknologi yang bermuara pada pengabdian kepada masyarakat. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi 4. Mengembangkan sivitas akademika yang cendikian dan berakhlak mulia melalui penciptaan suasana akademik kondusif, dinamis dan demokratis. 5. Meningkatkan manajemen dan sumber daya secara berkesinambungan 6. Menjalinkan dan meningkatkan kerjasama kemitraan di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional
2.	Rasional Pengelolaan Penelitian	<p>Lembaga penelitian menurut Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 pasal 51 berkewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi; 2. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; 3. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian;

		<p>4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;</p> <p>5. Melakukan diseminasi hasil penelitian;</p> <p>6. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);</p> <p>7. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi;</p> <p>8. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelola.</p> <p>Lembaga penelitian membuat rencana program dan rencana strategis penelitian. Rencana strategis penelitian memuat bidang dan topik unggulan. Bidang dan topik unggulan dirumuskan berdasarkan visi dan misi Universitas, sumber daya manusia, sumber daya lainnya, masukan dosen, dan Agenda Riset Nasional. Penelitian yang dilakukan peneliti di lingkungan Universitas Madura Pamekasan diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat dan sosial yang sesuai dengan bidang dan topik unggulan.</p> <p>Pengelolaan penelitian oleh LPPM harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Kriteria yang digunakan dalam menilai kinerja pengelolaan penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Keberkalaan pelaksanaan kegiatan; 2) Keberlanjutan pelaksanaan kegiatan; 3) Frekuensi pelaksanaan kegiatan; 4) Jumlah output dari setiap pelaksanaan kegiatan
3.	Subyek/Pihak yang Wajib memenuhi Standar	<p>Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Ketua LPPM Universitas Madura 4. Dekan Fakultas
4.	Definisi Istilah	Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

5.	Pernyataan Isi Pengelolaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM harus membuat Panduan Pengelolaan Penelitian yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. 2. LPPM wajib menyusun Rencana Induk Penelitian (RIP) yang merupakan bagian dari rencana strategis universitas dengan memuat antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1) Rumusan program bidang unggulan penelitian; 2) Tema penelitian yang diperlukan dalam setiap bidang unggulan; 3) Tema dan cakupan penelitian unggulan universitas; 4) Indikator capaian penelitian; dan 5) Perencanaan dana penelitian. 3. LPPM harus menyusun dan mengembangkan penelitian sesuai dengan Renstra universitas 4. Kelembagaan Penelitian harus menyusun dan mengembangkan Rencana Induk Penelitian yang sesuai dengan Renstra Universitas. 5. LPPM wajib menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi. 6. LPPM wajib menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian. 7. LPPM wajib memfasilitasi pelaksanaan penelitian. 8. LPPM wajib Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian. 9. LPPM wajib melakukan diseminasi hasil penelitian. 10. LPPM wajib memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI). 11. LPPM wajib memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi. 12. LPPM wajib melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
----	---	--

		<p>dan melibatkan seluruh peer group rumpun ilmu yang ada.</p> <p>13. LPPM harus menyediakan fasilitas dan pendanaan penelitian.</p> <p>14. LPPM harus melaksanakan Monev penelitian</p> <p>15. LPPM harus menyusun laporan kegiatan penelitian.</p> <p>16. LPPM harus melakukan diseminasi (publikasi) hasil penelitian</p> <p>17. LPPM seharusnya mengembangkan paten hasil penelitian</p> <p>18. LPPM seharusnya mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya, serta transformasi ke institut di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.</p> <p>19. LPPM seharusnya dapat mengkoordinasi penelitian interdisipliner yang melibatkan antar disiplin Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan antar perguruan tinggi dalam maupun luar negeri.</p> <p>20. LPPM seharusnya memfasilitasi publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi dari hasil penelitian dosen senior untuk persiapan Guru Besar.</p>	
6.	Strategi	<p>Strategi untuk mencapai standar pengelolaan penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menunjuk Ketua LPPM sebagai pengelola dana penelitian 2. Rektor menerbitkan SK tim penilai penelitian. 3. Ketua LPPM menyusun perangkat organisasi. 4. Ketua LPPM bertanggungjawab terhadap capaian dan target penelitian. 5. Workshop penyusunan RIP dan Renstra Penelitian 	
7.	Indikator Ketercapaian Pengelolaan Penelitian	<p>Indikator Kinerja Utama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Panduan Pengelolaan penelitian 2. Tersedianya Rencana Induk Penelitian 3. Tersedianya rencana strategis penelitian 4. Tersedianya standar mutu 	<p>Kriteria Ketercapaian</p> <ol style="list-style-type: none"> tersedia tersedia. tersedia tersedia

		penelitian	
		5. Terlaksana Monev Internal Penelitian	terlaksana
		Indikator Kinerja Tambahan	Kriteria Ketercapaian
		1. Adanya program peningkatan kualitas SDM LPPM setiap tahun	terlaksana
8.	Dokumen Terkait	Dokumen yang terkait dengan standar pengelolaan adalah: 1. Standar Penelitian Kemenristekdikti 2. Standar Mutu Penelitian Universitas Madura	
9.	Referensi	1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM –Dikti 3. Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XI Tahun 2018 4. Renstra Universitas Madura tahun 2016/2017-2020/2021 5. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 78/PMK.02/2019.	